



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 53/Pdt.G/2021/PN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Fahmi Nugroho, S.H, M.H. ;
2. Andyka Andlan TAMA, SH ;
3. Dody Agustian, SH ;
4. Beni Haprizal, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada **Kantor Fahmi Nugroho & REKAN** yang beralamat di Jalan Merdeka No. 1069/C RT. 05 RW. 02 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.404/SK2021/PN.PLG tanggal 9 Maret 2021 (terlampir) dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Hukum, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

Lius Eka Brahma Saputra, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Jalan Pucung V Komp. Taman Puri Adrtha Blok A No. 9 Rt. 027 Rw. 010 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang, Sialang, Sako, Kota Palembang, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**

Dengan ini hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap :

1. Panitia Pelaksana Kongres Luar Biasa Tahun 2021 di Lombok, alamat di Jalan Gajah Mada No. 174 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Keagungan Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat 11130;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT-I.**
2. Pengurus Wilayah IPPAT seluruh Indonesia Cq. Pengurus Wilayah IPPAT Sumatera Selatan, alamat Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT-II**
3. Presidium Kongres Luar Biasa Tahun 2021 di Lombok, alamat di Jalan Gajah Mada No. 174 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Keagungan Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat 11130;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT-I**

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang di bawah register No. 53/Pdt.G/2021/PN. PLG tertanggal 9 Maret 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat "IPPAT") sebagaimana Kartu Tanda Anggota IPPAT No. 03456 09 230380 ;
2. Bahwa IPPAT adalah satu-satunya wadah Perkumpulan bagi para Pejabat Pembuat Akta Tanah di seluruh Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 September 1987 dan telah diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000183.AH/01/08 Tahun 2017 ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) IPPAT, Perkumpulan dipimpin oleh Pengurus Pusat yang terdiri dari:
 - a) Seorang Ketua Umum ;
 - b) Seorang Ketua atau lebih ;
 - c) Seorang Sekretaris Umum ;
 - d) Seorang Sekretaris atau lebih ;
 - e) Seorang Bendahara Umum ;
 - f) Seorang Bendahara atau lebih, serta ;
 - g) Seorang atau lebih Anggota Pengurus lainnya.
4. Bahwa sebagaimana Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Rumah Tangga IPPAT, Pengurus Pusat IPPAT berwenang melaksanakan Kongres yang secara teknis dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kongres yang dibentuk Pengurus Pusat IPPAT. Selanjutnya Panitia Pelaksana Kongres harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kongres kepada Pengurus Pusat IPPAT ;
5. Bahwa dalam hal ini Pengurus Pusat IPPAT periode 2018-2021 hasil Kongres VII IPPAT di Makassar telah dibatalkan sebagaimana amar poin 4 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukum tetap nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 422/PDT/2020/PT.DKI (Selanjutnya disebut "Putusan Pengadilan No. 694"), yang berbunyi: "Menyatakan hasil Kongres IPPAT VII di Makassar yang

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 27-29 Juli 2018 batal demi hukum". Sementara Pengurus Pusat IPPAT periode 2015-2018 hasil Kongres VI IPPAT di Surabaya telah dinyatakan demisioner ;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan No. 694 pada amar poin 6 berbunyi :
"Memerintahkan Pengurus Wilayah mengadakan Kongres Luar Biasa IPPAT setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap". Dan oleh karena itu Pengurus Wilayah IPPAT se-Indonesia wajib melaksanakan Kongres Luar Biasa IPPAT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan melaksanakan tugas-tugas Pengurus Pusat mengenai pelaksanaan Kongres Luar Biasa ;
7. Bahwa Pengurus Wilayah dalam hal ini Tergugat-II, sebagai salah satu pihak yang mengambil alih tugas-tugas Pengurus Pusat yang akan melaksanakan Kongres Luar Biasa IPPAT, memiliki kewenangan untuk membentuk Panitia Pelaksana Kongres Luar Biasa IPPAT (Tergugat-I) sebagaimana Pasal 10 Anggaran Dasar IPPAT Jo. Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Rumah Tangga IPPAT ;
8. Bahwa Kongres Luar Biasa IPPAT akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2021 di Lombok (selanjutnya disebut "KLB 2021 Lombok") dan sebagaimana Pasal 13 ayat (1) AD IPPAT Jo. Pasal 17 ayat (14) ART IPPAT, Kongres akan di pimpin oleh Presidium (Turut Tergugat-I) yang terdiri dari Ketua-Ketua Pengurus Wilayah, yang salah satu kewenangannya adalah menetapkan Pengurus Pusat hasil Kongres ;
9. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 AD IPPAT, ketentuan dalam Kongres berlaku mutatis mutandis untuk Kongres Luar Biasa kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;

Tentang Pokok Masalah

10. Bahwa sesuai flyer yang dibagikan via whatsapp dan sebagaimana kelaziman/kebiasaan, seluruh peserta Kongres diwajibkan melakukan registrasi pendaftaran secara online, dalam hal ini melalui website : <http://klb.ippat.id> yang dimulai pada tanggal 20 Februari 2021 s/d 15 Maret 2021 ;
11. Bahwa oleh karena itu, Penggugat telah melakukan registrasi pendaftaran secara online pada tanggal 01 Maret 2021, namun dalam system aplikasi registrasi pendaftaran tersebut, Penggugat pada intinya dinyatakan ditolak. Setelah Penggugat menghubungi Tergugat-I melalui chat whatsapp, Tergugat-I pada pokoknya menyatakan bahwa "Peserta yang berhak ikut KLB 2021 Lombok adalah peserta yang terdaftar dalam Kongres di Makassar tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018” dan “KLB 2021 Lombok adalah Kongres lanjutan, jadi yang berhak adalah peserta Kongres yang 1 yaitu Makassar” ;

12. Bahwa selanjutnya, Tergugat-I menyarankan Penggugat agar membaca Anggaran Dasar (AD) IPPAT, setelah Penggugat baca ternyata tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut, malahan berdasarkan Pasal 7 Anggaran Dasar (AD) IPPAT, Penggugat sebagai anggota biasa IPPAT mempunyai hak untuk :

- a) Memilih dan dipilih ;
- b) ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan ;
- c) berbicara serta mempunyai hak suara.

Sementara dalam Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga (ART) IPPAT anggota biasa berhak untuk :

- a) mengikuti semua kegiatan perkumpulan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga ;
 - b) memilih dan diipilih sebagai Anggota Pengurus ataupun Majelis Kehormatan, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan ;
 - c) mengeluarkan pendapat dan mempunyai 1 (satu) suara dalam rapat ;
 - d) mendapatkan pelayanan dan manfaat yang sama dari Perkumpulan.
13. Bahwa Penggugat melalui Tergugat-II menyatakan keberatan melalui surat No. 014/FN/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 atas ditolaknya Penggugat dan memohon agar Penggugat diterima sebagai peserta KLB 2021 Lombok dan secara implisit Tergugat-II melalui suratnya No. 63/PENGWIL-IPPATSUMSEL/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 menolak Penggugat sebagai peserta KLB 2021 Lombok ;
14. Bahwa dengan ditolaknya Penggugat sebagai peserta KLB 2021 Lombok, Penggugat merasa dirugikan hak-haknya sehingga kehilangan hak-hak tersebut sebagaimana yang diatur dalam AD-ART IPPAT ;
15. Bahwa tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II yang demikian dapat dikwalifikasi mengandung perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) dan oleh karenanya mekanisme penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri ;
16. Bahwa pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri Palembang, oleh karena salah satu Tergugat (in casu Tergugat-II) berkedudukan di Wilayah Pengadilan Negeri Palembang, hal ini sesuai dengan asas actor sequitur forum rei dengan hak opsi yang memberi hak opsi kepada Penggugat memilih salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dalam kedudukan hukum salah satu Tergugat. Dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

17. Bahwa, sesuai dengan Pasal 13 AD IPPAT dan Pasal 17 ayat (18) huruf e ART IPPAT, Kongres dipimpin oleh Turut Tergugat-I dan akan menetapkan serta melantik Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat. Oleh karena itu, Penggugat tarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, hanya untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;

Tentang Hukumnya

18. Bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum ;
2. Ada kesalahan ;
3. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;
4. Ada kerugian ;

Namun dengan berkembangannya ilmu pengetahuan hukum yaitu Yurisprudensi maupun Doktrin hukum, pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yang meliputi :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

19. Bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif, namun bersifat alternatif artinya dengan dipenuhinya satu kriteria itu, telah terpenuhilah pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum ;

20. Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat-I berdalih bahwa : "Peserta yang berhak ikut KLB 2021 Lombok adalah peserta yang terdaftar dalam Kongres di Makassar tahun 2018" dan "KLB 2021 Lombok adalah Kongres lanjutan, jadi yang berhak adalah peserta Kongres yang 1 yaitu Makassar". Hal ini tidak dapat dibenarkan karena KLB 2021 Lombok adalah melaksanakan Putusan Pengadilan No. 694 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sementara Kongres VII IPPAT di Makassar tahun 2018 (selanjutnya disebut “Kongres Makassar 2018”) telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan No. 694, konsekuensinya adalah hasil Kongres Makassar 2018 yang menetapkan Pengurus Pusat IPPAT Periode 2018-2021 dianggap tidak ada karena dibatalkan dan akibat hukumnya adalah peserta yang terdaftar dalam Kongres Makassar 2018 tersebut juga dianggap dibatalkan ;
22. Maka oleh karena KLB 2021 Lombok melaksanakan Putusan Pengadilan No. 694 dan bukan melanjutkan Kongres Makassar 2018, maka pelaksanaannya haruslah berdasarkan AD-ART IPPAT ;
23. Bahwa aturan yang dibuat oleh Tergugat-I yaitu “Peserta yang berhak ikut KLB 2021 Lombok adalah peserta yang terdaftar dalam Kongres di Makassar tahun 2018”, yang mengakibatkan hilangnya hak-hak Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 7 AD IPPAT Jo. Pasal 13 ART IPPAT ;
24. Bahwa tindakan Tergugat-I yang membuat aturan yang bertentangan dengan Pasal 7 AD IPPAT Jo. Pasal 13 ART IPPAT adalah pelanggaran terhadap azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dan kekecewaan yang sangat mendalam pada diri Penggugat sebagai anggota biasa IPPAT dan seluruh anggota IPPAT yang tidak ikut mendaftar sebagai peserta Kongres Makassar 2018 ;
25. Bahwa tindakan Tergugat-I yang mengabaikan protes Penggugat agar diterima mendaftar sebagai peserta KLB 2021 Lombok dan tidak melayani Penggugat dengan memblokir whatsapp Penggugat dan tindakan Tergugat-II yang secara implisit menolak Penggugat sebagai peserta KLB 2021 Lombok melalui suratnya No. 63/PENGWIL-IPPATSUMSEL/III/2021 tanggal 05 Maret 2021, adalah tindakan yang bertentangan dengan :
 1. Bertentangan dengan kewajibannya sebagai anggota IPPAT yang seharusnya menjunjung tinggi AD-ART IPPAT serta peraturan lainnya yang telah dan yang ditetapkan perkumpulan, demikian pula terhadap Kode Etik (vide Pasal 8 ayat huruf (a) AD IPPAT Jo. Pasal 14 huruf (a) ART IPPAT)
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, karena Penggugat telah kehilangan haknya menjadi peserta dalam KLB 2021 Lombok ;Dimana tindakan ini, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dan kekecewaan yang sangat mendalam pada diri Penggugat sebagai anggota biasa IPPAT dan seluruh anggota IPPAT yang tidak ikut mendaftar sebagai peserta Kongres Makassar 2018 ;
26. Bahwa dari uraian diatas, maka sangat jelas terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II terhadap

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga menimbulkan kerugian, yang secara materiil Peggugat tidak ada kerugian, namun ada kerugian immateriil berupa kekecewaan yang mendalam terhadap pelaksanaan KLB 2021 Lombok yang diselenggarakan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, yang tidak akan dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu karena persoalan ini bukan mengenai kerugian Materiil maka Peggugat menilai kerugian Immateriil sebesar Rp. 1,- (satu) rupiah ;

27. Bahwa oleh karena proses penyelenggaraan KLB 2021 Lombok cacat hukum, maka hasil KLB 2021 Lombok menjadi cacat hukum juga, untuk itu Peggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memerintahkan Turut Tergugat-I agar tidak melakukan pelantikan terhadap hasil KLB 2021 Lombok yaitu Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat ;

Permohonan provisi:

28. Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian yang jauh lebih besar terhadap Peggugat maka Peggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berkenan untuk menunda pelaksanaan Kongres Luar Biasa IPPAT tanggal 20 Maret 2021 di Lombok sampai adanya putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
29. Memerintahkan Tergugat-I dan/atau Tergugat-II mencabut aturan yang berlaku di Kongres Luar Biasa IPPAT tanggal 20 Maret 2021 di Lombok sepanjang "Peserta KLB IPPAT adalah Peserta yang terdaftar pada Kongres IPPAT VII di Makasaar" ;

Berdasar uraian-uraian pada posita gugatan diatas, Peggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Peggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan Kongres Luar Biasa IPPAT tanggal 20 Maret 2021 di Lombok sampai adanya putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
3. Memerintahkan Tergugat-I dan/atau Tergugat-II mencabut aturan yang berlaku di Kongres Luar Biasa IPPAT tanggal 20 Maret 2021 di Lombok sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peserta KLB IPPAT adalah Peserta yang terdaftar pada Kongres IPPAT VII di Makassar” ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IPPAT;
4. Menyatakan aturan yang berlaku di Kongres Luar Biasa IPPAT di Lombok sepanjang “Peserta KLB IPPAT adalah Peserta yang terdaftar pada Kongres IPPAT VII di Makassar” adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan seluruh hasil Kongres Luar Biasa IPPAT di Lombok tanggal 20 Maret 2021 adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Turut Tergugat-I agar tidak melakukan pelantikan terhadap Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat hasil Kongres Luar Biasa IPPAT di Lombok tanggal 20 Maret 2021 ;
7. Memerintahkan kepada Pengurus Wilayah agar melaksanakan Kongres Luar Biasa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPPAT ;
8. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II agar membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1,- (satu) rupiah;
9. Menghukum Turut Tergugat-I agar tunduk dan patuh pada putusan ini ;
10. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Fahmi Nugroho, S.H, M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 53/Pdt.G/2021/PN PLG tertanggal 9 Maret 2021;



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan pencabutan Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN.Plg tertanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatannya tersebut majelis hakim menyatakan bahwa pencabutan tersebut dapat diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasanya Fahmi Nugroho, S.H., M.H. sebagaimana surat permohonan pencabutan perkara Nomor 53/pPdt.G/2021/PN.Plg tertanggal 01 Juli 2021 menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, mengingat kuasa Tergugat I Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I tidak keberatan

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 271, 272 Rv disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus- Buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung 2008, halaman 58*);

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 271, 272 Rv sebagaimana disebutkan di atas dan memperhatikan pula di persidangan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat I tidak berkeberatan tentang pencabutan gugatan tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat pencabutan gugatan tersebut oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka sepatutnya untuk pencabutan tersebut beralasan untuk diterima dan dikabulkan dan memerintahkan agar gugatan perkara ini dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang pencabutan tersebut dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv sepatutnya pula biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 Rv serta serta ketentuan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa gugatan Nomor. 53/Pdt.G/2021/PN.Plg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang untuk mencoret gugatan perkara No.53/Pdt.G/2021/PN PLG dari register perkara;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.517.000,00 (satu juta lima ratus tujuh belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang pada hari Kamis tanggal, 15 Juli 2021 oleh kami Mangapul Manalu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Agus Aryanto, S.H. dan Abu Hanifah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Aryanto, S.H.

Mangapul Manalu, S.H., M.H.

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya ATK	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	Rp928.000,00
PNBP Relas	Rp20.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Pbt. Putusan	Rp414.000,00
PNBP Putusan	Rp10.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.517.000,00 (satu juta lima ratus tujuh belas ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN.Plg